



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



NOTA KESEPAHAMAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR: 040/HK.02/K.SB-07/09/2025
NOMOR: 1186/Kk.03.16-b/HM.01/09/2025

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Wanhar, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, yang berkedudukan di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. H. Rali Tasman, S.Ag** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Jalan M Natsir, Nagari Lingkuang Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Walik Bupati di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;

Paraf	Paraf

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Pasaman Barat salah satunya pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - b. mendorong keterlibatan langsung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Pertukaran Informasi Data Pemilih Pemula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah perekaman e-KTP pada pemilih Pemula di Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Paraf	Paraf
	

- d. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- f. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Madrasah Aliyah (MA) sederajat di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat dan merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Paraf	Paraf
	

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Uswatun Hasanah, S.Pd
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon : 0822-8436-2558
E-mail : pasbarbawaslu@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Mustika Rizana, S.Pd
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Alamat : Jalan M Natsir, Nagari Lingkuang Aua Baru,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon : 0821-7447-7660
E-mail : pasbar@kemenag.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan

Paraf	Paraf
	

perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat




Wanhar, S.Pd.I
Ketua

PIHAK KEDUA,

Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pasaman Barat




H. Rali Tasman, S.Ag
Kepala